



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SETIMAH, Umur ± 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/perkebunan, bertempat tinggal di Repok Puyung, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD DIMIATI HAMZAR, S.H. dan TOTOK SUGIARTO, S.H. Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum AHMAD DIMIATI HAMZAR & PARTNERS, Jln. Datok Amin, Bebie, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No: 03/SK-PDT/ADH/IV-2020 yang telah telah daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya No: 126/SK-HK/2020/PN.PYA tanggal 21 April 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **H. ZAINUL FAHMI**, Umur ± 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SAMSUL HADI**, Umur ± 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa insidentil kepada KHAIRUDDIN., SIP, berdasarkan surat kuasa khusus, yang ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Mei 2020;
3. **MUNAWAR**, Umur ± 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **HJ. HADIJAH**, Umur ± 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gunung

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. RUSLI ARIFIN, Umur \pm 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat V disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 28 April 2020 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Ahli Waris dari Amaq Rusnah (alm) yang meninggal pada tahun 2003 dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu SETIMAH (Penggugat), MURNEP (alm), RUSMAN, dan AMAT AER (alm).
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (Amaq Rusnah) memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dengan Pipil Nomor: 2276, Persil Nomor: 319 C Kelas IV seluas 1.265 Ha (12.650 M^2) atas nama Amaq Rusnah, yang terletak di Dusun Gunung Kedul Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok tengah, NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Tanah Amaq Nuriah;
 - b. Sebelah Timur : Tanah Amaq Ayub;
 - c. Sebelah Selatan : Tanah H. Usman;
 - d. Sebelah Barat : Tanah Amaq Nuramin;

Yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah sebanyak 3 (tiga) unit yang dikuasai oleh para Tergugat dengan alas hak yang tidak jelas. Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

3. Bahwa sepengetahuan Penggugat Obyek Sengketa tidak pernah dialihkan ke pihak lain dalam bentuk apapun.
4. Bahwa selanjutnya setelah orang tua Penggugat (Amaq Rusnah) meninggal dunia yaitu pada tahun 2003, Penggugat telah beberapa kali mendatangi Para Tergugat di Tanah Obyek Sengketa dan meminta agar Para Tergugat pindah dan menyerahkan Obyek Sengketa kepada

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi Para Tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas.

5. Bahwa tindakan para Tergugat yang dengan tanpa hak dan tanpa dasar hukum menolak untuk mengosongkan, pindah, dan/atau menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat, sangatlah terang dan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat karena tidak dapat/terhalang untuk memanfaatkan Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata Indonesia menyebutkan: "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

- a. Adanya perbuatan (melawan hukum/Onrechtmatia).
- b. Adanya kerugian (Schadel) antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (Causaliteitverband);
- c. Kerugian disebabkan kesalahan (Schuld);

Berdasarkan doktrin hukum serta dasar hukum di atas, kemudian dibenturkan dengan kronologis peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sangatlah nyata dan terlihat jelas tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan pada point-point di atas secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil;
Bahwa tindakan Para Tergugat yang semenjak tahun 1990 hingga tahun 2020 yang telah menguasai Obyek Sengketa dan tidak memberikannya kepada orang tua Penggugat semasa hidupnya dan Penggugat (setelah orang tuanya meninggal) secara nyata telah menyebabkan Penggugat terhalang untuk mengelola dan memanfaatkan Obyek Sengketa, telah menimbulkan kerugian materil yang sangat besar jika ditaksirkan selama \pm 30 tahun (tiga puluh tahun) maka akan menghasilkan keuntungan, sehingga atas hal tersebut layak secara hukum membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah). Dengan rincian $\text{Rp.15.000.000,00} \times 30 = \text{Rp 450.000.000,00}$;

- b. Kerugian Immateril;
Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, selain mengalami kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril karena perbuatan tersebut telah mengganggu ketenangan, kenyamanan dan ketenteraman Penggugat. Selain itu Penggugat juga harus mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran dan waktu

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sedikit karenanya selayaknya Penggugat juga menuntut ganti rugi Immateril dalam bentuk uang tunai yang dianggap sepadan nilainya bagi Penggugat yaitu sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Dan apabila dikalkulasikan kerugian Materil dan Immateril yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan/tindakan Para Tergugat adalah sebesar Rp 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusionir) dikmudian hari apabila gugatan ini diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, serta untuk mencegah tindakan-tindakan Para Tergugat yang akan mengalihkan/menyewakan Obyek Sengketa kepada pihak ke tiga, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menadili perkara iini agar berkenan untu meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap Obyek sengketa dimaksud pada angka 2 (dua) di atas.

9. Bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 54 RU yang menegaskan, apabila gugatan didukung oleh alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledig en bindende bewijskracht) cukup dasar dan alasan untuk mengabulkan putusan yang dapat dujalakan secara serta merta (Uit Voerbaar bij vooraad).

10. Bahwa apabila Para Penggugat tidak menjalankan isi putusan maka Penggugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan alasan di atas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Praya c.q yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut.

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah anak keturunan yang sah dari alamarhum Amaq Rusnah.
3. Menyatakan sebagai hukum tanah Obyek Sengketa yang dimaksud dalam posita gugatan angka 2 (dua) adalah milik Penggugat.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya



4. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa dengan alas hak yang tidak jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diajukan oleh penggugat tanah Obyek Sengketa beserta bangunan di atasnya yang dimaksud pada posita angka 2 (dua).
6. Menyatakan kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah Obyek Sengketa beserta bangunan di atasnya (yang dimaksud dalam posita posita gugatan pada angka 2) agar menyerahkan kepada Pengugat dengan suka rela atau terpaksa, dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) setiap harinya sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Para Tergugat dalam membayar kerugian Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan hukum agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (Uitverbaar bij voorrad)
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat Hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir hadir kuasanya tersebut diatas dan pihak Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEWI YOLANDASARI LENAP., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Kalau gugatan mengenai waris ini salah alamat, gugatan bukan ke Pengadilan Negeri tapi seharusnya gugatannya ke Pengadilan Agama, dan gugatan kami ini anggap "Gugatan Kurang Pihak", karena ada saudaranya Amak Rusnah/ ayahnya Setimah yang masih hidup Nama Inak Jumenah yang lebih berhak mengajukan gugatan. Apabila obyek yang kami kuasai yang digugat dari pihak Penggugat artinya gugatan obyek ini yang pernah digugat oleh Amak Rusnah cs dkk (Ayahnya Setimah), kalok begitu obyek gugatan ini sudah mempunyai keputusan kekuatan hukum tetap" sehingga gugatan kami sebut gugatan Nebis.

2. Gugatannya ini gugatan rekayasa, mengada - ada semuanya palsu dan itu tidak benar. Mengapa?,Tanah yang digugat tidak disebutkan apa dalil gugatannya dan obyek gugatannya apakah tanah sawah/tanah kebun? apakah batas-batas tanah yang ditulis dalam gugatan itu tidak jelas, apa batas tanah zaman klasiran tahun 1940 apa sekarang? apakah No Pipil, No Percil, luas 1.265 Ha yang ditulis dan isi gugatannya itu mengada-ada, leter C yang di sebutkan keluar No, tanggal, bulan, tahun berapa. Jauh berbeda dari no pipil dan percil sedangkan tanah asal milik Amaq Dateng terdiri asal dari 2 (dua) no pipil dan 2 (dua) percil. tanah warisan dari siapa, asal dari mana? Untuk mendapatkannya tanah tersebut apakah tanah dari Negara (Pemerintah) Guna Garap, apakah tanah dapat beli, tanah dapat hibah tanah pinjam pakai, itu harus jelas alasan isi dan dalil gugatannya,! obyek kebun yang digugat hari ini adalah obyek yang telah digugat oleh Amak Rusnah cs dkk (ayahnya setimah) dengan asal tanah asal milik Aq Dateng yang terdiri dari dua ppl dan dua percil:

Tanah a.n milik Amaq Dateng diberikan sebagai wajib pajak a.n Aq. Nurdiah

- a. Tanah kebun subak kembang kerang barat a.n Aq Nurdiah No PPL 1124 No Pcl 283 kelas IV luas 8600 m2

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah kebun subak kembang kerang barat a.n Aq Nurdiah No PPL 1559 No Pcl 279 kelas IV luas 1300 m²;

Di rubah tanpa sepengetahuanaq Dateng oleh Aq Rusnah dengan alasan mati tgl 16 desember 1952;

- a. Tanah kebun subak kembang kerang barat a.n Aq Rusnah No PPL 2525 No Pci 283 kelas IV luas 8600 m²;

- b. Tanah kebun subak kembang kerang barat a n Aq Rusnah No PPL 2525 No Pci 279 kelas IV luas 1300 m²

Total jumlah 9900 m² (Sembilan ribu sembilan ratus meter persegi)

Dengan batas-batas tanah pada tahun klasiran 1940 sebagai berikut;

- Sebelah Utara Tanah amak Nurah;
- Sebelah Timur Jalan pengorong;
- Sebelah Selatan jalanpengorong;
- Sebelah Barat Tanah milik amak Dateng yang di pegang oleh H Zaenul Fahmi;

Sedangkan BATAS TANAH KONDISI HARI INI SBB;

- Sebelah Utara Tanah H. lukman hanapi.
- Sebelah Timur Jalan pengorong;
- Sebelah Selatan Jalan Desa;
- Sebelah Barat tanah milik amak Dateng yang di pegang oleh H zaenul Fahmi;

Berarti obyek gugatan ini adalah obyek gugatan yang telah mempunyai putusan kekuatan hukum tetap atau sudah Ingkerah jadi gugatan ini Nebis in idem. Selanjutnya gugatan ini.

3. Tanah Waris Asal hak milik Amak Dateng yang dibeli dari Amaq Masud a.n wajib pajak Amak Nurdiah (ayah amak Rusnah/ayahnya Setimah) sesuai dengan surat keterangan dari Kepala IPEDA wilayah bagian pengenaan Mataram No.291/n/10/1973 Tanggal 06 September 1973 dalam buku leter C yang terdaftar sejak klasiran th 1940 dengan no pipil, 1124 no. pci 283 kelas IV luas 8600 m² dan no pipil 1559 no pci. 279 kelas IV luas 1300 m² sama-sama terletak di subak kembang kerang Desa Kembang Kerang tanpa sepengetahuan Amak Dateng di rubah ke a.n Amak Rusnah tanggal 16 Desember 1952 dengan keterangan meninggal ppl no.2525 pci 283 kelas IV luas 8600 m² dan ppl no 2525 pci 279 KelasIV luas 1300 m² sama-sama terletak di subak kembang kerang barat desa kembang kerang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi perselisihan ahli waris sejak salah satu ahli waris a.n Inak ayup dijanjikan tanah waris dengan cara beli oleh kakaknya nama Amak Nurdiah (Ayah amak Rusnah/kakeknya Setimah) dimasa hidupnya, dengan meminaem 1 (satu) ekor sapi. setelah jarak berapa puluh tahun Amak Nurdiah meninggal pada th 1945 kemudian Aq. Rusnah dengan ucapan janji yang sama seperti bapaknya meminjam lagi 1 (satu) ekor sapi ke inak ayup, jadi jumlahnya 2 (dua) ekor ditambah kain kapan dan uang 6 Ringgit sebagai biaya pemakaman bapaknya (Aq.Nurdiah). Sehingga terjadi perselisihan yang menimbulkan desakan keluarga ahli waris AQ Dateng untuk bagi waris. Tanah yang dipegang oleh amaq Rusnah/ayah Setimah sehingga terjadi rebuk keluarga ahli waris tgl 21 Desember 1967 di balai desa Kembang Kerang sepakat untuk bagi waris kemudian, tepatnya tanggal tgl 12 Februari 1968 dibuatkan surat pernyataan bagi waris di Kantor Urusan Agama Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah yang turut hadir pada waktu itu semua pemuka masyarakat dari unsur kadus, (Cimuk) wakil kadus (Jumeneng) penghulu (Aq Sada) kiyai (Amak Anwar) wakil kiyai (Aq Petimah) mengetahui Kepala Desa (Lalu Ketuk),Kepala KUA Kec. Batukliang (H Abdulrahim) dan aparat BUTEPERA AN (ROHIDI) sebagai saksi yang ikut membubuhi tanda Tanda tangan/Cap jempol bagi waris tanah kebun dengan bagianya masing masing nama liq. Ayup luas 0,065 Ha, Iq. Fatimah luas 0,065 Ha, Iq.Se,in luas 0,065 Ha, Iq. Lemah luas 0,065 Ha, Iq.Aminah luas 0,065 Ha, Aq Jumahar luas 0,130 Ha selanjutnya dihibahkan ke Aq Riadun dengan surat keterangan pemberian hibah Desa Kembang kerang Ag No 5/68 tgl 22 februari 1968, diajukan perubahan di kantor IPEDA tgl 24 Februari thn 1968 dgn perubahan no pipil 3189.Pcl 283 kelas IV Luas 0 ,455 Ha yang dipetik dari no pipil 2525 nomer pci 283 kelas VI dari luas 0,860 Ha atas nama wajib pajak Aq Rusnah selanjutnya tanah kebun seLuas 0,200 m² (Dua puluh are) sudah di sertifikatkan dengan No.486 sesuai diuraikan dalam surat ukur tgl 12 Oktober 1993 a.n Anak kandung Aq Riadun/ Aq Atun nama Safri alias Aq. Maimunah/ayah kandung Samsul Hadi tergugat no2. selanjutnya a.n Aq.sam ke a.n Aq Atun/ Aq Riadun yang di petik dari no ppl 2525 pci 279 kelas VI dari luas 0,130 Ha, aatas nama wajib pajak Aq rusnah dan Iq Senep yang di petik dari no pipil 2525 nomer pci 283 kelas VI dari luas 0,860 Ha atas nama wajib pajak Aq Rusnah di rubah ke atas nama Aq Atun/ Aq. Riadun tgl 07 Septemer 1969 dengan pipil No 3239 seluas

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.195 Ha yang sekarang di pegang oleh H Ramdan seluas 0,450 jadi total Luas kebun seluruhnya 0,650 Ha dan Luas 0.065 Ha di berikan ke a.n Iq. Senep oleh Aq Jumahar anak kandung nama Aq Zen/H.Zaenul Fahmi tergugat no 01 selajutnya di egang oleh Tergugat no 03 dan 04 sesuai putusan syar'yah mataram sedangkan a n Iq.Satar luas 0,130 Ha, Aq. Rusnah luas 0,145 Ha total luas 2750 m² di kuaasai oleh Aq Jumahar anak kandung A.n Aq Zen/H. Zaenul Fahmi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Syarak,iyah Mataram tanggal 15 September th.1973, putusan Pengadilan Negeri Kelas li Praya putusan No 19/1974/PN/PDT tanggal 10 Agustus 1974 dan putusan Pengadilan Tingggi Denpasar dangan putusan no 327/PDT/1980/PTD, Regno: 47/PN.PRA./PDT-KEP/1981 tgl 19 oktober 1981, sudah diserfkatkan atas nama Aq Zen / H Zainul Fahmi semenjak itu kami pihak Tergugat menguasai obyek sampai hari ini. Sesungguhnya keputusan Pengadilan Agama syar,iyah Mataram tgl 15 September 1973, perdamaian bagi waris tanggal 12 Pebruari th.1968 Pihak Penggugat (Aq Rusnah/ayah setimah) secara diam-diam mengakui dan menerima putusan ini dan tidak akan mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Agama Syar'iyah Ujung pandang asalkan pihak Tergugat tidak mengganggu/mengotak ngatik tanah waris asal Amak Dateng yang luasnya 1,16 Ha (satu hektar enam belas are) yang terletak di Dusun Repok Puyung dulunya Desa Aik Darek (sekarang Desa Mekar Bersatu) yang telah di jual oleh Amak Nurdiah/ayah Aq.Rusnah/kakek Penggugat (Setimah) sebagian tanah kebun telah dijual ke Haji Mali seluas 1 Ha (satu Hektar) sisanya sekarang tanah kebun tersebut menjadi tempat tinggal Penggugat sampai hari ini. tetapi tak lama kemudian Amak Rusnah cs dkk (ayahnya Setimah Penggugat) mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri kelas II Praya tanggal 2 Januari th 1974 dengan Dalih Bahwa Hak milik tanah Amak Dateng, melainkan katanya tanah kebun tersebut adalah hak milik Amak Nurdiah/Ayah Amak Rusnah/Kakeknya Setimah (Penggugat) yang Amak Nurdiah Dapetkan melalui Nanggas/munik yang diberikan oleh pemerintah.

Namun dalam proses pembuktian gugatan persidangan atas dalil dalil gugatan Amak Rusnah/Ayahnya Setimah tidak dapet membuktikan bukti alas hak atas kepemilikan tanah kebun sesuai dengan dalih gugagatan yang di ajukan sebagai bukti berupa ppl DAUN LONTAR YANG DI SAHKAN OLEH SEDAHAN AGUNG (PEMERINTAH) ATAU SURAT

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MTLTK INDONESIA sebagai bukti pemilik tanah rakyat dan 3 (tiga) orang saksi nama yang di ajukan oleh pihak penggugat tidak bisa menunjukan kesaksiannya bahwa tanah yang disaksikan merupakan hak Milik amak Nurdiah/Ayahnya Amak Rusnah/kakeknya Setimah yang didapat dengan cara nongas/munik sehingga Pengadilan Negeri Kelas II praya menolak atas Gugatannya. Dengan putusan Nomer 19/1974/PN/PDT tanggal 10 Agustus 1974 karena putusan ini Belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap maka Pihak Penggugat / Amak Rusnah cs dkk diberikan kesempatan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar Dengan Akte Banding No.24/PEMB/1974/Ptd tanggal 22 Juli 1974 Namun gugatan banding ini ke Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Pengadilan Negeri kelas II praya dan berdasarkan surat putusan penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Praya No.21/PN.PRA/PEN-PDT/1981 keluarlah putusan No.327/PDT/1980/PTD tanggal 24 Juni 1981 dan surat pemberitahuan putusan banding dari Pengadlan Negeri Kelas II Praya No.552/PN.PRA./IPTD/1981. Tepatnya pada hari selasa tanggal 30 Juni th.1981.

Isi amaran: Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan bahwa gugatan para penggugat pembanding tidak bisa di terima" karena putusan ini belum memiliki putusan tetap ke pada pihak Penggugat diberikan waktu kepada Penggugat untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta namun tidak ada yang mengajukan kasasi sehingga pengadilan tinggi denpasar memutuskan putusan ini telah memiliki putusan tetap oleh karena kedua belah pihak menerima baik putusan ini Regno : 47 PN.PRA./PDT praya 19 oktober 1981.

4. Kami pihak Tergugat tidak pernah melihat etika baik Penggugat berkunjung ke kami pihak Tergugat, lebih lagi untuk menyuruh mengosongkan obyek, seandainya pihak Penggugat datang dan berkunjung ke kami pihak Tergugat, mungkin bisa langsung kami bertanya, kalaupun akan membicarakan tanah yang hari ini di ugatnya pasti melalui aparat desa atau kadus Namun etikat baik yang di sampaikan oleh Penggugat sampai kami tanyakan ke pihak penguasa wilayah /kadus maupun Desa jawabnya, tidak pernah ada laporan sehingga KADUS Gunung Kidul dan KADES mekar bersatu mengeluarkan surat pemyataan tanggal 17 april 2020 menyatakan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat tidak pernah datang untuk membicarakan tanah yang diperkarakan hari ini. Jadi pernyataan gugatan ini tidaklah benar atau bohong. Oleh karena itu gugatan saya tolak walaupun gugatan yang di maksud oleh penggugat adalah tanah yang kami kuasai itu yang di maksud dan gugatan bersifat Nebis In idem;

5. Permintaan penggugat tidak jelas sehingga kami pihak tergugat menganggap gugatannya ini palsu dan ini bersifat nebis in idem;

6. Tuntutan gugatan ini juga palsu kami pihak tergugat merasa dilecehkan, oleh karena kami pihak tergugat berkeberatan dan menuntut balik ke pihak penggugat dan pengacaranya melalui pengadilan Negeri kelas II Praya untuk bisa ditindak sesuai aturan dan hukum yang berlaku gugatan, Penggugat ini kami anggap bersifat Nebis in idem;

7. Adapun gugatannya ini saya yakin pihak penggugat tidak ada bukti sebagai dalil medasar pernah menguasai tanah di bawah th 1990 (setelah bagi waris, putusan pengadilan agama sar'iyah dan putusan Tinggi Denpasar) dan seperti apa yang kami uraikan dijawab no 3. sehingga pengakuan Penggugat ini kami anggap bohong selanjutnya pihak Penggugat beserta lowyernya kami mintak untuk diproses sesuai dengan hukum pidana , gugatan bersil'at Nebis in Idem;

8. Gugatan ini juga kami anggap sama sesuai yang kami tulis di poin no.7 gugatan bersifat Nebis in Idem;

9. Sesuai jawaban yang tertulis digugatan no 3 kami pihak Tergugat menguasai tanah sudah dengan dalil dalil dan bukti tertulis yang jelas, lalu dalil penggugat kami ingin melihat dan tau keabsahan atas dalil dalil apa saja Pengugat miliki sebagai dalil hak milik gugatannya, gugatan ini bersifat Nebis in idem;

10. Jawaban gugatan ini sesuai poin di no 5, 6, 7, 8 dan 9 untuk menambahkan pengetahuan penggugat no pipil dan persil itu bukan bukti / dalil sebagai kepemilikan atas alas hak tanah melainkan sebagai bukti kewajiban untuk membayar iuran pajak bumi dan bangunan;

Kesimpulan;

1. Poin gugatan no 1, 2, 3, 4 ,dan 5 masih abu-abu dan alasan tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kami anggap salah alamat;
3. Gugatan Penggugat kami anggap kurang pihak;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya



4. Adapun saksi yang nantinya dihadirkan oleh pihak penggugat kami anggap saksi palsu karena saksi yang dihadirkan pada gugatan-gugatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya amak Rusnali/Ayali Setimah tanggal 02 Januari tahun 1974 saja tidak bisa memberikan kesaksian yang jelas tentang Penggugat memiliki tanah sendiri;

5. Semua gugatan Penggugat kami anggap gugatan Nebis idem;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai para Tergugat seluas 1,2 hektar adalah hak dari Amaq Rusnah orang tuanya Penggugat/ Setimah yang didapat dari warisan dari ayahnya bernama Amaq Nurdiah yang mana tanah tersebut sekarang dikuasai oleh KHAERUDDIN, yang mana dahulu telah dibagi oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat V dalam jawabannya tidak secara tegas mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tetapi dalam jawabannya mendalilkan bahwa gugatan mengenai waris ini salah alamat, gugatan bukan ke Pengadilan Negeri tetapi seharusnya gugatannya ke Pengadilan Agama maka Menurut Majelis Hakim Tergugat I Tergugat II dan Tergugat V telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut mengadili bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara a quo melainkan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I Tergugat II dan Tergugat V tersebut tentang kewenangan mengadili adalah kewenangan peradilan agama selanjutnya kuasa Penggugat dalam repliknya mendalilkan tanah objek sengketa telah dibagi waris secara soloh oleh Almarhum Amaq Dateng kepada ahli warisnya masing-masing namun setelah Amaq Rusnah meninggal dunia tahun 2003 tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2010

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya



tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara dikenal ada dua macam Eksepsi, yaitu berdasarkan ketentuan *Pasal 160 R.Bg disebutkan, jika diajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili baik secara absolute maupun relative, maka Pengadilan harus memutuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara*, sedangkan ketentuan *Pasal 163 R.Bg menegaskan jika Eksepsi yang diajukan bukan tentang kewenangan mengadili, maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat merasa sebagai pemilik tanah objek sengketa yang berasal dari warisan orang tua Penggugat (Amaq Rusnah) yaitu berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dengan Pipil Nomor: 2276, Persil Nomor: 319 C Kelas IV seluas 1.265 Ha (12.650 M²) atas nama Amaq Rusnah, yang terletak di Dusun Gunung Kedul Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok tengah, yang mana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah sebanyak 3 (tiga) unit yang dikuasai oleh para Tergugat dengan alas hak yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I Tergugat II dan Tergugat V mendalilkan bahwa tanah objek sengketa berasal dari Amaq Dateng yang dibeli dari Amaq Masud a.n wajib pajak Amak Nurdiah (ayah Amaq Rusnah/ayahnya Setimah) sesuai dengan surat keterangan dari Kepala IPEDA wilayah bagian pengenaan Mataram No.291/n/10/1973 Tanggal 06 September 1973 dalam buku leter C yang terdaftar sejak klasiran tahun 1940 dengan no pipil, 1124 no. percil 283 kelas IV luas 8600 M² dan no pipil 1559 no percil. 279 kelas IV luas 1300 M² sama-sama terletak di Subak Kembang Kerang Desa Kembang Kerang tanpa sepengetahuan Amaq Dateng dirubah ke a.n Amaq Rusnah tanggal 16 Desember 1952 dengan keterangan meninggal pipil no.2525 percil 283 kelas IV luas 8600 M² dan pipil no 2525 pci 279 Kelas IV luas 1300 M² yang terletak di Subak Kembang Kerang Barat Desa Kembang Kerang;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya



Menimbang, bahwa kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 yang berbunyi bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Sedekah, dan 9. Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Silsilah Keluarga Amaq Dateng yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mekar Bersatu sebagaimana dalam lampiran jawaban yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V, bahwa para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat dalam perkara a quo adalah keturunan dari Amaq Dateng dan Penggugat maupun para Tergugat mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah berasal dari miliknya Amaq Dateng sebagaimana dalam Repliknya Penggugat mendalilkan bahwa warisan dari Amaq Dateng telah dibagi waris secara Soloh (secara kekeluargaan) dan selanjutnya tahun 2003 tanah objek sengketa dikuasai para Tergugat, dan dalam jawabannya Tergugat I Tergugat II dan Tergugat V mendalilkan bahwa tanah objek sengketa berasal dari Amaq Dateng a.n wajib pajak Amak Nurdiah (ayah Amaq Rusnah/ayahnya Setimah) sesuai dengan surat keterangan dari Kepala IPEDA wilayah bagian pengenaan Mataram No.291/n/10/1973 Tanggal 06 September 1973 dalam buku leter C yang terdaftar sejak klasiran tahun 1940 dengan no pipil, 1124 no. percil 283 kelas IV luas 8600 M² dan no pipil 1559 no percil. 279 kelas IV luas 1300 M² terletak di Subak Kembang Kerang Desa Kembang Kerang yang tanpa sepengetahuan Amaq Dateng dirubah ke a.n Amaq Rusnah tanggal 16 Desember 1952 dengan keterangan meninggal pipil no.2525 percil 283 kelas IV luas 8600 M² dan pipil no 2525 percil 279 Kelas IV luas 1300 M² terletak di Subak Kembang Kerang Barat Desa Kembang Kerang, maka diperoleh fakta hukum bahwa yang permasalahan oleh Penggugat dan para Tergugat dalam perkara a quo adalah tanah warisan yang berasal dari Amaq Dateng yang mana Penggugat maupun para Tergugat

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keturunan dari Amaq Dateng yang semuanya beragama islam maka perkara a quo merupakan sengketa waris islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pokok permasalahan yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah sengketa waris Islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya maka dengan demikian eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat I Tergugat II dan Tergugat V patutlah untuk dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 160 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat V tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 41/Pdt.Gt/2020/PN.Pya, tanggal 28 April 2020, putusan tersebut pada hari Seni tanggal 13 Juli 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V hadir sendiri.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-

Biaya ATK :Rp. 100.000,-

PNBP Panggilan :Rp. 60.000,-

Biaya Pemanggilan :Rp.1.200.000,-

Biaya Redaksi :Rp. 10.000,-

Biaya Materai :Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)